



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunannya mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen perencanaan lainnya, serta memperhatikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Melalui Renstra ini dapat dilihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2016 - 2021. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk setiap periodik tahunan sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan yang telah dilimpahkan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui pelaksanaan pembangunan yang terencana serta konsisten dalam realisasinya diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang target yang menjadi capaian dapat

terwujud serta secara makro dapat mewujudkan visi pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi diatas dalam implementasinya Rencana Strategis ini dapat digunakan dalam perencanaan internal Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mudah-mudahan Renstra ini dapat memberikan informasi yang diharapkan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2016 - 2021. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H YUSEP YUSTISIAWANDANA. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640217 199203 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021. Dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan Misi Bupati Tasikmalaya yaitu: Misi 4 (Kempat) : ***Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.***

Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas dan stakeholders yang profesional serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diformulasikan Visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya ini dapat dilihat juga tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	II-59
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	II-65

2.4 Tantangan dan Peluang	II-70
Pengembangan Pelayanan	
Dinas Pekerjaan Umum,	
Tata Ruang, Perumahan dan	
Permukiman	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU	
STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan	III-1
Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan Dinas	
Pekerjaan Umum, Tata	
Ruang, Perumahan dan	
Permukiman	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan	III-9
Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah	
Terpilih	
3.3 Telaahan Kementerian /	III-17
Lembaga dan Renstra Dinas	
Pekerjaan Umum, Tata	
Ruang, Perumahan dan	
Permukiman	
3.4 Telaahan Renstra Tata	III-21
Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-30

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN		
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
	6.1 Pengantar	VI-1
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	VI-1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		

7.1 Pengantar	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran RPJMD	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah rencana pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu Visi, Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan di buat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomorn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 17. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 19. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Urusan Pemeintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
50. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
55. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 620/1394/DBMP/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Tasikmalaya;
56. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
57. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- a. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021.
- b. Penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 kedalam Renstra SKPD untuk perencanaan 5 Tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

- a. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016– 2021, dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan.
- b. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dalam rangka pencapaian visi dan misi.
- c. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021, ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun mendatang, menunjukkan relevansi konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan

Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian penutup dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;

- b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Jembatan.
4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Irigasi.
 5. Bidang Bangunan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Bangunan Gedung;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
 6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 - c. Seksi Pertanahan.
 7. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan;
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan;
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
 8. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Kawasan Permukiman, Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, Penjelasan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, menetapkan, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas pokok dinas dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang perancangan teknik, jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan tugas pokok Dinas;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
- e. pembinaan UPTD.

Rincian tugas Kepala Dinas :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan kinerja dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan kebijakan teknis perancangan, pengelolaan jalan dan jembatan;

- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan dan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis dan penataan dan pengendalian bangunan gedung;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang;
- f. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta usaha jasa konstruksi;
- i. menyelenggarakan kebijakan teknis pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa bidang pertanahan;
- j. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan UPTD dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- k. menyelenggarakan Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

- n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Rincian Tugas Sub Bagian di Kesekretariatan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan Kabupaten, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penggantian jembatan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian pembangunan jalan dan jembatan;

- b. penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan jalan dan jembatan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan jalan dan jembatan.

Rincian tugas Bidang Jalan dan Jembatan :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan teknik konstruksi dan kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan analisis data jalan dan jembatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi;
- f. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi bidang jasa konstruksi dan pengelola jalan dan jembatan;
- g. menyelenggarakan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan jembatan;
- i. menyelenggarakan pengembangan teknologi terapan perencanaan umum teknik konstruksi;

- j. menyelenggarakanfasilitasi penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen jalan dan jembatan;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan jalan dan jembatan;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penanganan jalan dan jembatan;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan operasional dan petunjuk teknis pengelolaan jalan dan jembatan;
- n. menyelenggarakanpenyusunan bahan penetapan status jalan dan jembatan meliputi jalan kabupaten dan jalan dalam kota;
- o. menyelenggarakanmonitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian terhadap fungsi dan manfaat hasil pembangunan dan penanganan jalan dan jembatan;
- p. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jalan dan Jembatan;
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jalan dan Jembatan membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Jalan;
- c. Seksi Jembatan.

- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data,

hubungan kemitraan, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan teknik jalan dan jembatan serta jasa konstruksi. Rincian Tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis : survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang meliputi jalan strategis, jalan kabupaten, jalan desa berdasarkan kebijakan nasional teknik jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan (rencana induk jaringan jalan);
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan Teknik konstruksi Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum dan pembiayaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan;

- h. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa konstruksi;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Jalan dan Jembatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknis jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tentang jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data perusahaan jasa konstruksi bidang Jalan dan Jembatan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik jalan dan jembatan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Jalan

Seksi Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian, pembangunan, penanganan (peningkatan dan rehabilitasi), pemeliharaan dan pemanfaatan jalan Kabupaten.

Rincian Tugas Seksi Jalan:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Jalan;
- b. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jalan dalam bentuk grafik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan penanganan jalan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis jalan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta penanganan jalan;
- e. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan jalan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan jaringan jalan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan status jalan yang meliputi jalan strategis, jalan Kabupaten;
- h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan aparatur/ masyarakat pengelola jalan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan jalan

- j. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan;
- k. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan kelaikan jalan
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan bangunan dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan peranan jalan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi dan fasilitasi pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan jaringan jalan Provinsi dan jalan Nasional;
- o. melaksanakan operasional penanganan jalan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penanganan jalan;
- q. melaksanakan rencana penyusunan teknik pelaksanaan penanganan dan estimasi biaya pelaksanaan penanganan jalan;
- r. melaksanakan pengelolaan data penanganan jalan;
- s. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan;
- t. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jalan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jalan bagi aparatur/ masyarakat;

- v. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan konstruksi jalan;
- w. melaksanakan pengawasan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan pengendalian fungsi serta manfaat hasil pembangunan jalan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jalan;
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, penanganan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penggantian jembatan.

Rincian tugas Seksi Jembatan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jembatan;
- b. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jembatan dalam bentuk grafik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan penanganan jembatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis jembatan
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta penanganan jembatan

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembangunan, penanganan, pemanfaatan dan penggantian jembatan;
- f. melaksanakan pemuktahiran data kondisi jembatan ;
- g. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jembatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan konstruksi jembatan;
- j. melaksanakan monitoring operasional jembatan;
- k. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi jembatan
- l. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
- m. melaksanakan pengelolaan data kondisi jembatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jembatan bagi aparatur/ masyarakat;
- o. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan dan pengendalian fungsi serta manfaat hasil pembangunan jembatan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jembatan;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknik, pembangunan, pengembangan, penanganan, pengawasan dan monitoring teknis Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sumberdaya air dan irigasi;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sumberdaya air dan irigasi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanganan sumberdaya air dan irigasi;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya air.

Rincian tugas Bidang Sumber Daya Air :

- e. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penatagunaan, pengembangan dan penanganan irigasi dan sumber daya air;
- g. menyelenggarakanpengumpulan, pengolahan dan analisis sertapenyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data irigasi dan sumber daya air;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan irigasi, sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi;
- i. menyelenggarakanpembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi bidang jasa konstruksi;

- j. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan, pengelolaan kawasan lindung sumber air dan sumber air wilayah sungai;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
- m. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien, berkualitas dan tertib pada wilayah sungai;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
- p. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan komisi irigasi;
- r. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak;
- s. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi;
- t. menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;

- u. menyelenggarakan operasional penanganan kegiatan pada sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai;
- v. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- w. menyelenggarakan penyusunan bahan sistem informasi Bidang Sumber Daya Air;
- x. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. Seksi Irigasi;

- a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air:

Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan teknik pengelolaan sumber daya air serta jasa konstruksi.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi : survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Teknik Sumber Daya Air;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan Teknik Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data perencanaan teknis areal dan jaringan irigasi serta sumber daya air;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum dan pembiayaan jaringan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan teknis irigasi dan sumber daya air;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jaringan irigasi dan sumber daya air;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen Perencanaan teknis Pengelolaan sumber daya air;
- i. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa konstruksi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi teknis irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Pengelolaan Sumber daya air;

- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik perencanaan teknis irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknik pengelolaan sumber daya air;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik pengelolaan sumber daya air;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian, pembangunan, penanganan dan pemanfaatan sumber daya air.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan pengolahan dan analisis data sumber daya air;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai
- d. melaksanakan penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi serta melakukan kajian prioritas usulan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- e. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air;
- f. melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database sumber daya air secara periodik;
- g. melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan tenaga pengawasan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan sumber daya air;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan sumber daya air;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien, berkualitas dan tertib pada wilayah sungai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan sumber daya air;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi pemeliharaan sumber daya air;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- n. melaksanakan penyiapan bahan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pengelolaan sumber daya air;
- q. melaksanakan penyiapan bahan operasi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan atau pada wilayah sungai;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak pada sumber daya air;
- t. melaksanakan penyiapan bahan operasi, pemeliharaan dan pengamananserta pengawasan kegiatan pengelolaan, penatagunaan dan pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai;

- u. melaksanakan penyiapan bahan informasi sumber daya air;
- v. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data inventarisasi sumber daya air;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Irigasi

Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi.

Rincian tugas Seksi Irigasi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Irigasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi;
- c. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan pengelolaan irigasi
- d. melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database irigasi secara periodik;
- e. melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan tenaga pengawasan untuk

- kegiatan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan irigasi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan irigasi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan operasional dan rehabilitasi sistem irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder;
 - j. melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk penghitungan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi pembinaan dan pemeliharaan irigasi;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan pembentukan komisi irigasi;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan irigasi;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data inventarisasi areal irigasi dan bangunan air;
 - p. melaksanakan penyusunan rencana tata tanam global (RTTG);
 - q. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dalam rehabilitasi dan pembangunan Jaringan Irigasi;

- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Irigasi;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bangunan

Bidang Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung;

Bidang Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian pembangunan gedung;
- b. penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik bangunan gedung;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan bangunan gedung;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan gedung.
- e. Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.

Rincian tugas Bidang Bangunan :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Bangunan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan teknik bangunan gedung;
- c. menyelenggarakan analisis dan penyajian data bangunan gedung;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;

- e. menyelenggarakan perumusan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
- g. menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan Gedung Negara;
- h. menyelenggarakan pendataan bangunan gedung;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- j. menyelenggarakan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
- k. menyelenggarakan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- l. menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- n. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
- o. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- p. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan;
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bangunan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung
- b. Seksi Bangunan Gedung;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.

- a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung

Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan teknik bangunan gedung dan jasa konstruksi;

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi : survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Teknik Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai dengan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM);
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan

- perumusan rencana kerja tahunan Teknik Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - e. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknik bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kawasan strategis bangunan gedung dan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan bantuan teknis perencanaan pengelola gedung negara;
 - j. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa konstruksi perencanaan bangunan dan lingkungan;
 - k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi bangunan gedung;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknik bangunan gedung;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi teknis bangunan dan lingkungan;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi jasa konstruksi teknik bangunan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang bangunan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik dan database sistem informasi teknik bangunan gedung;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bangunan gedung.

Rincian tugas Seksi Bangunan Gedung :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bangunan Gedung;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pendataan bangunan gedung;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- g. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan gedung;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan bangunan gedung
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bangunan gedung;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen bangunan gedung;
- l. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengadaan lahan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung;
- m. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang bangunan;
- n. melaksanakan evaluasi fungsi dan manfaat hasil pembangunan gedung;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung;

- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bangunan.
Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian tata ruang dan pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan penataan ruang kawasan;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengkajian tata ruang kawasan dan evaluasi rencana;
- c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang;
- d. penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- e. penyelenggaraan kebijakan teknis pertanahan.

Rincian tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pelaksanaan, analisis, penyajian data dan pengawasan tata ruang;
- c. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan program penetapan kebijakan strategi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang penataan ruang;

- e. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) serta penyusunan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- h. menyelenggarakan penyebaran informasi dan pengembangan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- i. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- j. menyelenggarakan persiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis bidang penataan ruang;
- k. menyelenggarakan persiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
- l. menyelenggarakan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas Kabupaten;
- m. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penetapan pertanahan;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa pertanahan;
- o. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan;

- p. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- q. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
- r. menyelenggarakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- s. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK
- t. menyelenggarakanfasilitasi penyusunan bahan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- u. menyelenggarakan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
- v. menyelenggarakanpenyiapan bahan revisi rencana tata ruang, survey dan pemetaan bidang penataan ruang;
- w. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang penataan ruang;
- x. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil tugas pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- c. Seksi Pertanahan.

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan penyediaan informasi penataan ruang.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam penataan ruang;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTKRS);
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan penyusunan rencana detail tata ruang, RTRK, RTBL untuk RTRWK ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;

- g. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- h. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang serta NSPK dan SPM;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyeberluasan informasi dan pengembangan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
- k. melaksanakan penyiapan bahan revisi rencana tata ruang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan tata ruang.

Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis Seksi Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata ruang dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis, NSPK dan SPM bidang penataan ruang;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengaturan zonasi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan sanksi administratif;
- n. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas Kabupaten;
- q. melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan kewilayahan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan ruang dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

- v. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan terkait pemanfaatan ruang;
- w. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pemanfaatan ruang;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas fungsi Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pertanahan, penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

Rincian tugas Seksi Pertanahan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pertanahan;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pertanahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah;

- d. melaksanakan penyiapan kegiatan musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengadaan tanah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk Kabupaten;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ganti rugi tanah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah;
- i. melaksanakan kegiatan pengkajian laporan pengaduan, penelitian objek dan subjek sengketa, pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dalam rangka penyelesaian tanah garapan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penetapan tanah ulayat;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pertanahan;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Perumahan :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perumahan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi MBR;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan;
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan;
- b. Seksi Penyediaan Perumahan;
- c. Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan

Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian Perumahan;
- b. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknis dan pengendalian perumahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan;
- d. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan;

- e. melaksanakan penyusunan dokumen rencana keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya.

Rincian tugas Seksi Penyediaan Perumahan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penyediaan Perumahan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan teknis dan pedoman pembangunan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
- c. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan penyediaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga serta pihak swasta (CSR) dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi MBR;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha perencanaan, pengembangan dan pembangunan perumahan;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembiayaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - h. melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
 - j. melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan
- Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- Rincian tugas Seksi Perumahan Swadaya, Khusus dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan materi teknis NSPK terkait penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- e. melaksanakan koordinasi kemitraan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- f. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknis dan penataan kawasan permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian pengembangan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dan kemitraan bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Rincian tugas Bidang Kawasan Permukiman :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;
- c. menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan NSPK pembangunan kawasan;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan Kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap bangun (Lisiba);
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan dan pelaksanaan NSPK pembangunan kawasan;

- h. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat dalam pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum;
- n. menyelenggarakan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman air minum dan penyehatan lingkungan;
- o. menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pengembangan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan, pemberdayaan dan perencanaan teknis;
- p. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kawasan Permukiman;

- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan teknis kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan perencanaan teknis kawasan permukiman, air minum, dan penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan strategi pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan Teknik Kawasan Permukiman, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan penyiapan bahan strategi pengembangan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kawasan permukiman;

- f. melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan permukiman baik kepada aparatur dan masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun;
- h. melaksanakan penyusunan penanganan permukiman kumuh;
- i. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan permukiman meliputi air minum dan penyehatan lingkungan.

Rincian tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat dalam pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan air minum;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum;
- g. melaksanakan pembinaan teknis dalam pengembangan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan, pemberdayaan dan perencanaan teknis;
- h. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kualitas permukiman;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi dalam penanganan air limbah domestik dan drainase;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis dalam penanganan air limbah domestik dan drainase kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembinaan kelembagaan dalam penanganan air limbah domestik dan drainase;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama pembangunan pengelolaan air limbah domestik dan drainase;
- q. melaksanakan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman di kawasan strategis, lokasi bencana alam dan bersifat stimulan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penanganan air limbah domestik dan drainase;
- s. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan air limbah domestik dan drainase;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan air limbah domestik dan drainase;

- u. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan lembaga lain dan pihak ketiga dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman
- v. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	1	-	1
2	Sekretariat	15	8	23
3	Bidang Jalan dan Jembatan	16	2	18
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	17	1	19
5	Bidang Bangunan Gedung	13	1	14
6	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1	10
7	Bidang Perumahan	7	2	9
8	Bidang Kawasab Permukiman	8	1	9
9	Kelompok Jabatan Fungsional	7	2	9
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas	76	3	79
Jumlah Total		169	21	190

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan											Ket.
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Non SD	Data Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	13	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Jalan dan Jembatan	10	-		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	9	-		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Bangunan Gedung	14	-	1	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-
6	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	12	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Perumahan	9	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bidang Kawasan Permukiman	7		3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kelompok Jabatan Fungsional	9	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas	79	-	1	22	-	1	-	37	8	10	-	-	-
Jumlah		163	-	15	83	1	5	-	40	8	10	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang													Ket.	
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c		I/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	23	-	-	1	1	4	3	5	4	1	1	3	-	-	-	-
3	Bidang Jalan dan Jembatan	18	-	-	-	2	6	4	-	2	4	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	18	-	-	2	4	2	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Bangunan	14	-	-	1	-	9	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	14	-	-	3	-	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bidang Perumahan	9			1	1	5	1	1								
	Bidang Kawasan Permukiman	8				1	5	1	1								
8	Kelompok Jabatan Fungsional	9	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
9	Unit Pelaksana Teknis Dinas	75	-	-	-	4	14	8	-	11	13	14	6	8	1	-	-
Jumlah		190	1	-	8	13	48	25	19	19	25	15	9	8	1		-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.4**Kendaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Alat-alat angkutan terdiri dari :		
	1. Kendaraan Roda 4 (empat)		
	- Mini Bus	32	Unit
	2. Kendaraan Roda 6 (Enam)		
	- Dump truck	9	Unit
	3. Kendaraan Roda 2 (dua)		
	- Sepeda Motor	103	Unit
2	Alat Berat		
	- Asphalt Mixing Plant	2	Unit
	- Macadam Roller/Three Whell Roller	1	Unit
	- Tandam Roller	5	Unit
	- Stamper	24	Unit
	- Compacting Equipment Lain- lain	3	Unit
	- Stone Crushing Plant	25	Unit
	- Wheel Loader+Attachmnet	1	Unit
	- Loader Lain-lain	1	Unit
	- Portable Compresor	1	Unit
3	Alat-alat Lainnya		
	- Lubricating Equipment	3	Unit
	- Perkakas Bengkel Kerja Lain- lain	2	Unit
	- Global Positioning System	13	Unit
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	4	Unit
	- Pompa Air	3	Unit
		30	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
	- Alat Pengukur Curah Hujan	36	Unit
	- Band Kas		

Sarana kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Listrik	1	Jaringan
2	Telepon	1	Line (1Fax)
3	Jaringan Internet	1	Jaringan
4	Area Parkir	1	Area
5	Lemari Kaca	2	Unit
6	Lemari kayu	25	Unit
7	Alat Penghancur Kertas	5	Unit
8	Mesin Absensi	2	Unit
9	Kursi Besi/Metal	34	Unit
10	Meja Tulis	196	Unit
11	Meja Komputer	1	Unit
12	Sofa	1	Unit
13	Lemari arsip	44	Unit
14	Mesin Potong Rumput	99	Unit
15	AC	15	Unit
16	Radio	1	Unit
17	Tustel	3	Unit
18	P.C Unit	36	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
19	Laptop	32	Unit
20	Printer	55	Unit
21	UPS / Stabilizer	3	Unit
22	Server	5	Unit
23	Camera + Attachment	14	Unit
24	Lensa Kamera	3	Unit
25	Infocus	8	Unit
26	Drill Machine	2	Unit
27	Balance	2	Unit
28	Drilling	1	Unit
29	Rammer	10	Unit
30	Personal Komputer	4	Unit
31	Meja Kerja	92	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel . 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Target Renstra Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Tingkat Disiplin Pegawai				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Tingkat Kelancaran dan Ketepatan Pelaporan Kinerja Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Target Renstra Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap			60%	56%	58%	59%	61%	62%	56,75%	58,28%	59,81%	61,34%	62,87%	101,34%	100,48%	101,37%	100,56%	101,40%
7	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jembatan Kondisi Baik			60%	92%	93%	93%	93%	93%	92,90%	93,13%	93,36%	93,59%	93,82%	100,98%	100,14%	100,39%	100,63%	100,88%
8	Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi			-	63%	63%	64%	64%	64%	63,79%	63,99%	64,19%	64,39%	64,59%	101,25%	101,57%	100,30%	100,61%	100,92%
9	Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan			60	20	30	40	50	60	18	23	31,2	53,5	64,90	90%	76%	78%	107%	108%
10	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perdesaan (RPIJM : Jaringan Jalan, Air Limbah, Drainase, Persampahan)			17	1	5	9	13	17	1	3	1	3	21	100%	60%	11%	23%	123%
11	Prosentase cakupan pelayanan air bersih			60%	40%	45%	50%	55%	60%	37%	43%	49,6%	53,5%	55,4%	93%	95%	99%	97%	92%
12	Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah			30%	10%	15%	20%	25%	30%	9%	11%	18,7%	24,5%	25,49%	90%	73%	94%	98%	85%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Target Renstra Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah dokumen perencanaan prasarana perkotaan (Jaringan Jalan, Air Bersih, Air Limbah, Drainase, Persampahan)			7	3	4	5	6	7	3	3	3	1	13	100%	75%	60%	17%	186%
14	Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan			40%	25%	31%	34%	37%	40%	25%	30%	32,70%	35,50%	35,51%	100%	96%	96%	95%	89%
15	Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan			52,50%	48,50%	49,50%	50,50%	51,50%	52,50%	48%	50%	51%	51,50%	52,83%	99%	101%	100%	99%	101%
16	Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan			65%	45%	50%	55%	60%	65%	42%	43%	46,10%	50,50%	55,60%	93%	86%	84%	84%	86%
17	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /pembangunan baru			750	150	300	450	600	750	350	3630	1252	1066	835	233%	1210%	279%	178%	111%
18	Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih			58%	42%	46%	50%	54%	58%	40%	37%	44,80%	50,50%	52,42%	95%	80%	90%	94%	90%

Tabel . 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	110.000.000.000	115.000.000.000	120.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	122.106.048.000	153.784.839.500	230.854.692.879	224.505.576.592	133.982.576.500	111,01	133,73	192,38	204,10	121,80	113.000.000.000	173.046.746.694
Program Pembangunan TurapTahud Birenjong	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	550.000.000	0	0	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	100.000.000	110.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.000.000.000	4.200.000.000	4.300.000.000	4.100.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	4.105.000.000	2.000.000.000	125,00	166,67	162,79	100,12	100,00	3.720.000.000	5.021.000.000
Program Peningkatan Barisan dan Prasarana Ke tinamargaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	440.000.000	300.000.000	1.625.000.000	1.050.000.000	300.000.000	88,00	60,00	325,00	210,00	60,00	500.000.000	743.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	20.000.000.000	21.000.000.000	25.000.000.000	29.000.000.000	21.000.000.000	22.379.610.150	33.213.846.250	45.455.655.025	42.963.594.575	21.507.000.000	111,90	158,16	181,82	148,15	102,41	23.200.000.000	33.103.941.200
Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi	100.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	0	0	475.000.000	100.000.000	150.000.000	0,00	0,00	395,83	80,00	115,38	118.000.000	145.000.000

Tabel 2.8**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
				Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
2011	23.157.732.000,00	22.351.181.736,00	0,97	(1,81)	(1,87)
2012	28.366.664.350,00	25.023.384.915,00	0,88	0,18	0,11
2013	58.468.092.914,00	53.840.663.960,00	0,92	0,51	0,54
2014	109.048.016.855,00	102.680.334.090,00	0,94	0,46	0,48
2015	76.860.845.766,00	66.160.683.042,00	0,86	(0,42)	(0,55)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun kedepan banyak aspek yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Lemahnya *reward and punishment* di lingkungan organisasi;
- b. Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan managerial masih terbatas;
- c. Sering terjadinya perubahan pejabat struktural dan struktur organisasi pemerintah;
- d. Komposisi pegawai yang masih didominasi oleh tenaga non teknis;
- e. Profesionalisme SDM yang belum memadai baik dari segi motivasi dan kemampuan;

- f. Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum optimal seperti komputer, alat transportasi untuk meningkatkan kinerja petugas dilapangan;
- g. Terbatasnya sumber dana APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, Pembangunan Gedung dan Tata Ruang;
- h. Tuntutan masyarakat yang cukup tinggi akan prasarana jalan, jembatan dan pengairan;
- i. Sorotan yang cukup tinggi dari masyarakat, LSM dan pers terhadap kinerja SKPD dalam melaksanakan tugasnya;
- j. Tuntutan masyarakat yang kritis atas kualitas pelayanan dan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- k. Masih adanya penyedia jasa konstruksi yang kurang profesional dan lemahnya pemahaman **E-Procurement**.
- l. Luasnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan pola penyebaran penduduk yang tidak terpusat menyebabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai cakupan pelayanan dari kegiatan dimaksud;
- m. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
- n. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan air limbah, yang masih jauh dari target SPM.

Sedangkan Faktor - faktor Peluang antara lain :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan serta Undang-undang Nomor 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

- b. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Teknik Kontruksi, Bidang Bangunan Gedung dan Bidang Penataan Ruang;
- c. Kuantitas penyedia jasa konstruksi yang memadai;
- d. Adanya kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan di bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Teknik Kontruksi, Bidang Bangunan Gedung dan Bidang Penataan Ruang melalui dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten;
- e. Adanya partisipasi masyarakat perdesaan dalam membangun jalan, jembatan, Bangunan dan pengairan;
- f. Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil;
- g. Luasnya wilayah merupakan peluang bagi pengembangan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Teknik Kontruksi, Bidang Bangunan Gedung dan Bidang Penataan Ruang;
- h. Program Nasional 100-0-100 untuk pelayanan air minum 100% kumuh 0% dan sanitasi 100%;
- i. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan target 100%;
- j. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Program Pengentasan Kemiskinan;
- k. Program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

1. Dengan dilaksanakannya revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman**

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan pekerjaan umum meliputi penyelenggaraan kebinamargaan, pengelolaan sumber daya air, Teknik konstruksi, penataan ruang, bangunan gedung, perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai peran dan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan visi dan misi maka selanjutnya diperlukan penganalisisan situasi lingkungan baik internal maupun eksternal berdasarkan analisis (SWOT), untuk melihat kecenderungan posisi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 5 (lima) Tahun kedepan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi. Strategi merupakan cara dalam mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komperhensif. Dengan berdasarkan kondisi dan potensi maka analisis ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan/ diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program secara sistematis untuk menghasilkan langkah kegiatan yang baik.

Adapun ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*) :

1. Memiliki potensi sumber daya manusia dengan berbagai disiplin ilmu;
2. Telah memiliki dokumen, perencanaan pembangunan, urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Memiliki peraturan mengenai struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sesuai Perbup Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
4. Mempunyai perencanaan tentang urusan pekerjaan umum Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang aplikasinya didukung dengan system informasi yang strategis dan komperhensif;
5. Mempunyai kelengkapan sarana prasarana pekerjaan umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang mendukung kinerja pelayanan kepada publik.

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, bidang bangunan, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan dalam pelayanan prima;
 3. Sarana dan Prasarana kantor dalam menunjang kinerja belum memenuhi standar ideal untuk melakukan pelayanan public serta kegiatan administrasi pemerintah;
- c. Peluang (*Opportunities*) :
1. Kebutuhan jasa pelayanan publik mengenai ekerjaan umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman semakin luas seiring dengan perkembangan pemerintahan yang dinamis;
 2. Dukungan dan respon pengusaha / masyarakat semakin besar terhadap layanan ekerjaan umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 3. Terbukanya arus Informasi dan Komunikasi tentang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Ancaman (*Threats*) :
1. Perkembangan pemerintah yang dinamis tidak diimbangi dengan kemampuan kinerja yang profesional;
 2. Kebijakan Pemerintah maupun Publik yang kurang dikoordinasikan sehingga menghambat terhadap prospek pelayanan dalam menentukan kebijakan;

Selama periode 2011-2015, pelaksanaan kelima peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD,

RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, permasalahan cenderung terjadi dalam hal inkonsistensi antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan, dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan secara hirarki.

Secara rinci identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Pada Aspek Infrastruktur jalan dan jembatan

1. Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan
2. Rendahnya kemantapan jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya,
3. Cakupan pelayanan jaringan jalan belum bisa optimal melayani masyarakat,
4. Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang,
5. Indeks Aksesibilitas di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal dilayani dengan berbagai infrastruktur jalan yang ada.
6. Rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan.
7. Pengembangan jaringan jalan di kabupaten Tasikmalaya dihadapkan kepada hambatan kondisi alam yang berbukit-bukit serta jangkauan wilayah yang cukup luas. Sehingga pengembangan jalan di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan biaya cukup tinggi serta termasuk daerah rawan bencana alam.
8. Sumber daya manusia yang masih kurang dan perlu ditingkatkan.

9. Kesiapan penunjang berupa alat-alat berat dan alat laboratorium perlu dioptimalkan.
10. Data hasil kajian (Data Base) jalan dan jembatan perlu di review kembali.
11. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam sehubungan alokasi dana yang terbatas.
12. Kurang optimalnya biaya operasional dan penunjang mobilisasi kegiatan pengawasan.
13. Peralatan, Petugas dan Anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan belum sebanding dengan panjang jalan yang harus dipelihara, sehingga tingkat kerusakan jalan sulit dikendalikan.
14. Peralatan berat sebagai penunjang kegiatan, kondisinya tidak layak.
15. Peralatan laboratorium sebagai penunjang kegiatan, kondisinya kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan teknologi
16. Belum ada sistem informasi manajemen jaringan jalan dan jembatan dalam program software.

b. Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam;
2. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan masih lemahnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
3. Sumber daya manusia yang masih kurang dibidangnya dan perlu ditingkatkan
4. Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

5. Data hasil kajian (Data Base) sumber daya air dan irigasi perlu di review kembali
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengamanan potensi sumber daya air
7. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam sehubungan alokasi dana yang terbatas.

c. Permasalahan pada aspek penataan ruang dan Pertanahan, antara lain:

1. Perencanaan tata ruang wilayah belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan rencana tata ruang;
3. Lemahnya perwujudan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah disusun;
4. Kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang daerah;
5. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang penataan ruang;
6. Belum optimalnya peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam penataan ruang daerah;
7. Belum terlaksananya integrasi antar sektor sesuai dengan kebijakan penataan ruang daerah;
8. Permasalahan tanah yang masih belum terselesaikan karena keterbatasan anggaran daerah.

d. Permasalahan pada aspek Perumahan, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah pegawai;
2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
3. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
4. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni;

5. Belum efektifnya juklak serah terima PSU dari pengembang.
- e. Permasalahan pada aspek Kawasan Permukiman, antara lain:**
 1. Keterbatasan jumlah pegawai;
 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
 3. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
 4. Banyaknya permohonan pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah;
 6. Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Permasalahan pada aspek air minum dan penyehatan lingkungan, antara lain:**
 1. Keterbatasan jumlah pegawai;
 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai;
 3. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
 4. Kesenambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial.
 5. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, dan penanganan air limbah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 6. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap

- air minum yang layak;
7. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi kesehatan;
 8. Belum tersedianya masterplan/outline plan drainase yang memadai;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016– 2021 masih diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi dan Pembangunan Gedung Sarana Lainnya), keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 Tahun dan perintisan wajar dikdas 12 Tahun, revitalisasi pertanian dan kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis perdesaan, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, penanganan aset Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintah Kota, serta peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Upaya Mempertahankan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap	Belum Terpenuhinya Program Kegiatan dalam Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	Kerusakan Jalan
2	Upaya Mempertahankan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jembatan Kondisi Baik	Belum Terpenuhinya Program Kegiatan dalam Mempertahankan	Kerusakan Jembatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kondisi Baik Jembatan	
3	Rendahnya Ketersediaan Air Irigasi	Terpenuhinya Kebutuhan Air Irigasi	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Air Irigasi
4	Tidak meratanya pembangunan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh berdasarkan struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan	Terbangunnya Bangunan Fasilitas Pelayanan Publik	Belum terbangunnya fasilitas publik secara merata
5	Ketidaksesuaian pembangunan dengan konsep perencanaan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	Kebutuhan mengenai perencanaan tata ruang yang masih kurang/belum terpenuhi	Pembangunan yang tidak sesuai penataan ruang
6	Rendahnya ketersediaan rumah layak huni	Belum terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni	Tingginya jumlah penduduk miskin yang belum mempunyai rumah layak huni
7	Rendahnya ketersediaan akses air minum	Belum terpenuhinya ketersediaan akses air minum untuk masyarakat	Kurangnya kualitas dan kuantitas ketersediaan akses air minum
8	Rendahnya penduduk berakses sanitasi	Belum terpenuhinya ketersediaan akses sanitasi	Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi

VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017–2021 adalah :

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN”

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan berkualitas
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai rencana pembangunan lima tahun kedepan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang isinya meneruskan Gerbang Desa tetapi dengan *tagline* yang berbeda. Jadi bukan Gerbang Desa Lagi tetapi TASIK SIAP. Arti dari TASIK SIAP itu adalah siap menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan harus siap bersaing dengan SDM dari Luar Negeri.

Kabupaten Tasikmalaya siap menghadapi era globalisasi dan informasi. Dengan informasi yang global akan mengubah kepribadian, pradigma dan pola pikir serta gaya hidup seseorang, konsep pembangunan yang menjadi hal utama di Gerbang Desa tidak lagi menjadi prioritas utama di Tasik Siap. Di TASIK SIAP itu akan mengutamakan konsep pembangunan berkeadilan sebagai mana terlampir di Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

**Konsep Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016– 2021 yang mengutamakan konsep pembangunan
berkeadilan dan siap menghadapi era globalisasi dan informasi**

SIAP 1	Memastikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan dasar.	Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Dalam hal pemenuhan terhadap SPM pelayanan dasar yang terdiri dari urusan. 1. Urusan Pendidikan; 2. Urusan Kesehatan; 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 6. Urusan Sosial
SIAP 2	Menjadikan Sumber Daya Manusia berakhlak dan berkualitas.	Menjadikan Sumber Daya Manusia berakhlak dan berkualitas. Tingkat pendidikan mendekati D3 (Angka Harapan Sekolah 15,29) memiliki keterampilan dan kecakapan hidup dan semangat berkompetisi.
SIAP 3	Berdaya saing di bidang agribisnis,	Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif yang terpadu, Ditandai dengan :

	pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya industri menengah dan kecil dalam bidang pengolahan hasil pertanian (pasca panen) guna memutuskan tradisi sebagai daerah pemasok barang mentah yang murah terutama hasil pertanian. 2. Bertambah dan berkembangnya tujuan wisata dan jasa pariwisata yang terintegritasi dengan pertanian dan ekonomi kreatif.
SIAP 4	Mendayagunakan Teknologi Informasi	<p>Mendayagunakan Teknologi Informasi agar teknologi informasi mendatangkan hasil dan manfaat, tepat guna agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Mendayagunakan teknologi informasi bermakna teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital sehingga keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan makin meluas dan pelayanan pemerintah meningkat efisien.</p>
SIAP 5	Menjamin Kemudahan Investasi	<p>Satu – satunya cara adalah dengan membuka keran investasi daerah. Jaminan kemudahan investasi diwujudkan dengan penciptaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim Investasi yang kondusif; 2. Infrastruktur yang memadai; 3. Pelayanan perijinan yang sederhana; 4. Penyesuaian regulasi penataan ruang.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yaitu terdapat pada Misi ke 4 (empat) adalah **“Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan”**.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berkualitas	Masih belum optimal pengelolaan perencanaan dan pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lemahnya pemahaman masyarakat atau Pengusaha dalam perencanaan dan pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih ada lokasi- lokasi jalan, irigasi, bangunan, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman yang belum dimanfaatkan
2.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang	Lemahnya pengelolaan jalan, irigasi,	Lemahnya kesadaran masyarakat	Kegiatan sosialisai kepada

VISI : KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	agribisnis dan pariwisata	bangunan, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman yang belum dimanfaatkan pada bidang agribisnis dan pariwisata	akan pengelolaan sumber daya air	masayarakat atau dinas terkait
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Adanya perubahan peraturan Perundang – undangan dalam tata kelola pemerintahan	Terbatasnya kewenangan yang dimiliki	Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai Adanya dukungan sarana dan prasarana
4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata	Adanya tumpang tindih peruntukan program dan kegiatan	Belum tersedianya pola ruang yang mendukung terhadap perencanaan dan	Adanya potensi penataan ruang di wilayah

VISI : KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	ruang yang berkelanjutan	antara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dengan dinas lingkungan hidup yang merujuk pada penataan pola ruang yang tertuang dalam RTRW	pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	kabupaten tasikmalaya

3.3 Telaahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya juga mengacu kepada :

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga Tata Ruang Propinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat:

Visi: :

“TERCAPAINYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.
2. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan
3. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana
4. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan Jalan
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat :

Visi:

“INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN”

Misi :

1. Mengembangkan Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Meningkatkan Upaya Konservasi, Pendaya Gunaan dan Pengendalian Daya Rusak Air.
4. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Irigasi.
5. Meningkatkan Ketersediaan Serta Kualitas Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

Propinsi Jawa Barat

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya juga Terkait kepada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat :

Visi:

“DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN”

Misi:

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman.

3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian.

3.3.4 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

3.3.5 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung Indonesia Berdaulat, Mandiri dan

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016- 2021 memprioritaskan pembangunan di lima pusat pertumbuhan. Kelima pusat pertumbuhan itu adalah Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Ciawi, Manonjaya dan Singaparna. Arah pembangunan disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Isu strategis yang merupakan permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain mutu dan tata kelola pendidikan dasar; akses pendidikan menengah dan tinggi; kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis; pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan, penataan ruang dan pemanfaatan

pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; penyelenggaraan penanggulangan bencana; penanggulangan kemiskinan; perlindungan dan jaminan sosial; pengangguran; pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik; pertumbuhan dan persebaran penduduk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM; arus kunjungan wisata; reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan bersih; alih fungsi lahan pertanian; nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan kemampuan riil keuangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah utama pembangunan daerah adalah tercapainya tujuan pembangunan daerah yang ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; menciptakan kesempatan kerja dan lapangan berusaha; dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penentuan arah pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2016-2021 berpedoman pada :

1. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;
3. Nawa Cita Pembangunan Nasional;
4. Common Goals Pembangunan Jawa Barat dan Pengembangan Priangan Timur.

Fase Ketiga RPJPD 2005-2025 dengan orientasi sekaligus menjadi kata kunci yaitu: pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas. Penelaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dengan RTRW Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang Provinsi. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan mewujudkan :

- a. Pemantapan lahan sawah beririgasi sertameningkatkan produktivitas pertanian, adapun starteginya:
 - 1) menetapkan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - 2) merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi;
 - 3) meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan pertanian tanaman pangan.
- b. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - 1) memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;
 - 2) mengoptimalkan upaya pencapaian luas kawasan lindung sebesar 64,35%;
 - 3) mengendalikan pembangunan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung;
 - 4) mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - 5) mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
 - 6) merehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung.

- c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- 1) mempersiapkan ketentuan pengelolaan pesisir dan laut;
 - 2) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - 3) mengembangkan budidaya perikanan;
 - 4) mengembangkan hutan bakau;
 - 5) mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - 6) mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- d. Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
- 1) mengembangkan wilayah fungsional kota secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
 - 2) memantapkan pengembangan wilayah;
 - 3) mengembangkan wilayah fungsional ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - 4) mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- 1) meningkatkan akses jaringan jalan;
 - 2) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah;
 - 3) mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan;

- 4) mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah;
 - 5) mengembangkan sistem energi;
 - 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS;
 - 7) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - 8) mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata
- f. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- 1) meningkatkan prasarana transportasi;
 - 2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - 3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - 4) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan;
 - 5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- g. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- 1) merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - 2) mengarahkan pengembangan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Setelah melakukan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya, Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman berdasarkan Telaahan RTRW
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	RTRW	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Penentuan Pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pembangunan bangunan dan penataan ruang. Belum tersusunnya RDTR di sebagian Kecamatan	Keterbatasan anggaran dalam penyusunan RDTR	Dokumen RTRW sudah tersedia
		Masih terdapatnya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan perencanaan	Kurangnya konsistensi pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan serta belum tersusunnya dokumen rinci sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang	Dokumen RTRW yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tasikmalaya

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan pembangunan Infrastruktur kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Setelah melakukan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5

**Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman berdasarkan telaahan KLHS
beserta faktor penghambat dan pendorong**

No	KLHS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Belum semua dokumen perencanaan dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Lemahnya sinkronisasi antara RTRW dengan KLHS	Adanya pembangunan yang berkelanjutan
		KLHS belum diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembangunan	Belum adanya penerapan sanksi bagi pelanggar terhadap KLHS	KLHS diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima Tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun. 2016– 2021.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yaitu terdapat pada Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2016– 2021 yaitu : ***“Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan”***. Misi

ke 4 ini berkaitan dengan Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yaitu : melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah mengenai urusan infrastruktur jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air, bangunan gedung dan tata ruang.

3.5.1 Sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap;
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Jembatan Kondisi Baik;
3. Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi;
4. Meningkatkan pembangunan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh berdasarkan struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan;
6. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
7. Meningkatkan Ketersediaan Akses Air Minum;
8. Meningkatkan Ketersediaan Akses Air Limbah Domestik;
9. Meningkatkan Ketersediaan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan.

3.5.2 Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
3. Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar
4. Ketahanan Pangan
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
7. Pengembangan destinasi wisata
8. Peningkatan daya saing produk pertanian
9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak

Dengan mempertimbangkan pembagian isu-isu strategis menurut Tupoksi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maka dapat di tetapkan isu strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Peningkatan jumlah panjang jalan kondisi mantap dengan pemeliharaan rutin jalan;
2. Peningkatan panjang jalan dan jembatan yang kondisi rusak;
3. Peningkatan konstruksi lapis permukaan jalan dengan jenis perkerasan hotmix;
4. Penyelesaian pembangunan Jalan Ciawi – Singaparna;

5. Pembangunan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan irigasi pedesaan;
6. Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang Kawasan Pusat Pemerintahan;
7. Pengelolaan sumber daya air dan irigasi dilaksanakan secara efektif dan efisien didukung infrastruktur berkualitas;
8. Peningkatan jaringan irigasi pedesaan dan penunjangnya;
9. Peningkatan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kegiatan fisik konstruksi;
11. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang teknis konstruksi dan manajerial;
12. Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
13. Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan;
14. Pembangunan gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
15. Rehabilitasi/Pemeliharaan kantor kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya;
16. Pembangunan gedung untuk sarana ibadah;
17. Pembangunan gedung untuk sarana umum lainnya;
18. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
19. rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang;
20. Pembuatan dokumen rencana tata ruang;
21. Pembuatan dokumen kajian bidang penataan ruang;
22. Pembuatan rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang;

23. Pembuatan rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
24. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang;
25. Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan;
26. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
27. instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang;
28. Menurunkan angka kemiskinan dengan penanganan di bidang perumahan dan permukiman;
29. Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar untuk air minum, penyehatan lingkungan dan perumahan;
30. Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dengan meningkatkan kualitas permukiman yang aman dan sehat.

A. Isu Strategis

Isu strategis adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, Untuk itu isu tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa aspek, antara lain :

Kendala:

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas;
- b. Sarana prasarana penunjang sebagian besar sudah tidak memadai.

Peluang :

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peranan penting dalam pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Sumber Daya

Air dan Irigasi, Pembangunan Gedung tempat Ibadah, Pembangunan Gedung Sarana Lainnya, Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemanfaatan atau Pengelolaan Tata Ruang, Pertanahan, Pengembangan Perumahan, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Lingkungan Sehat Perumahan, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan.

Program Prioritas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan;
- d. Kegiatan Peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
- f. Kegiatan Penyediaan Makan Minum;
- g. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran;
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan kantor;
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa cleaning service;
- j. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. Pengadaan Mebeulair;
- c. Pengadaan Komputer;

- d. Penataan Halaman Kantor;
- e. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan;
Dinas/Operasional;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
gedung kantor;
- i. Pengadaan Konstruksi Papan Nama.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Bimbingan Teknis Operator dan Teknisi Alat Berat;
- c. Bimbingan dan Pelatihan Teknik Konstruksi.

4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, meliputi :

- a. Penyusunan Profil SKPD;
- b. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD;
- d. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas;
- e. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan;
- f. Monitoring Aset.

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- a. Pembangunan ruas jalan;
- b. Pangadaan Aspal;
- c. Pengendalian Kondisi Minor Jalan;
- d. Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah (TPT);
- e. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;

- f. Peningkatan Jalan;
 - g. Pembebasan Lahan Jalan Lingkar;
 - h. Peningkatan Jalan Desa;
 - i. Peningkatan Jalan pada Kondisi Lapisan Jalan (Overlay);
 - j. Pembangunan Jembatan;
 - k. Rehabilitasi Jembatan;
 - l. DED Jembatan;
 - m. DED Jalan;
- 6. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**
- a. Pengadaan Bronjong;
- 7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
- a. Pemeliharaan Jalan;
- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**
- a. Pengadaan Alat Berat;
 - b. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan;
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat;
- 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**
- b. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - d. Kegiatan Operasi dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - e. Penyusunan Rencana Tata Tanam Global;
 - f. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;

- 10. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh**
- a. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Terbangunnya Penataan Kawasan Alun-alun
 - c. Terbangunnya Pembangunan Landmark Pemerintah;
 - d. Pembangunan Bangunan Gedung Fasilitas Publik;
 - e. Perencanaan/Kajian/FS/DED Bangunan Gedung Fasilitas Publik;
- 11. Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi**
- a. Verifikasi dan Rekomendasi SIUJK;
 - b. Pembangunan/Upgrading Sistem Administrasi Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12. Program Perencanaan Tata Ruang**
- a. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
 - b. Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah
- 13. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang**
- a. Fasilitasi Informasi Rencana Tata Ruang
 - b. Fasilitasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
 - c. Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Ruang
 - d. Fasilitasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - e. Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

14. Program Pengembangan Perumahan

- a. Pendataan Identifikasi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya
- b. Pendataan dan Identifikasi Kawasan Permukiman
- c. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan
- e. Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan
- f. Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum di Kabupaten Tasikmalaya
- g. Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan
- h. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
- i. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam / Sosial
- j. Workshop Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta PSU
- k. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Permukiman
- l. Identifikasi Perumahan
- m. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
- n. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tasikmalaya
- o. Koordinasi Penyelenggaraan dan Pembangunan Perumahan
- p. Penyusunan Kajian RP3KP
- q. Penyusunan Kajian RP2KPKP

15. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan

- a. Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan
- b. DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi
- c. Pendamping Infrastruktur Air Minum
- d. Infrastruktur Air Minum
- e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Infrastruktur Publik Daerah
- f. Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Sistem Penyediaan Air Minum
- g. Pembangunan Sanitasi Tipe ODF
- h. Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF
- i. Optimalisasi Air Bersih Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas
- j. Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Air Minum
- k. Penyusunan Dokumen Desa Rawan Air Bersih/Air Minum di Wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya
- l. Pembangunan Sarana Air Bersih
- m. Infrastruktur Air Minum
- n. Optimalisasi Sistem Air Bersih dan Pembangunan PIPANISASI Air Bersih Kabupaten Tasikmalaya
- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Air Minum
- p. Pemutakhiran Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tasikmalaya
- q. Pembangunan SPAM Pedesaan
- r. Pembangunan SPAM IKK
- s. PAMSIMAS

- t. BOP Pamsimas
- u. Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya
- v. Pemetaan Sarana dan Prasarana Bidang Keciaptakaryaan Kabupaten Tasikmalaya
- w. BOP PIP

16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- a. Pembebasan Lahan IPLT
- b. Pembebasan Lahan IPAL Singaparna
- c. AMDAL IPLT dan IPAL Singaparna
- d. Pembangunan IPLT
- e. Pembangunan IPAL Singaparna
- f. Infrastruktur Sanitasi
- g. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Air Limbah di Kabupaten Tasikmalaya
- h. DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
- i. DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
- j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

17. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- a. Pendampingan P2WKSS
- b. Pembangunan Prasarana MCK
- c. Pembangunan MCK Komunal
- d. Pemutakhiran Data PPSP
- e. Database dan Pemetaan Sarana Prasarana Bidang Keciaptakaryaan
- f. Database dan Pemetaan Jalan Lingkungan
- g. Pembangunan Jalan lingkungan/jalan setapak
- h. BOP Pamsimas

- i. BOP Kotaku
- j. BOP P2KKP
- k. Infrastruktur Sanitasi
- l. Pembangunan Jalan Lingkungan
- m. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak di Wilayah Kab. Tasikmalaya
- n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman
- o. Pembangunan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak
- p. Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan
- q. Identifikasi Kawasan Permukiman
- r. Pembangunan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak
- s. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
- t. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Desa
- u. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kumuh
- v. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- w. Pembangunan Jalan Lingkungan Kp. Sampih Desa Mertajaya Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya
- x. Pembangunan Sanitasi di Lingkungan Pesantren
- y. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kawitan Kecamatan Salopa
- z. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan/Setapak Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis
- aa. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan/Setapak Desa Gombang Kecamatan Ciawi

- bb. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan/Setapak Desa Cibaahayu Kecamatan Kadipaten
- cc. Pembangunan Jalan Lingkungan Tersebar di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- dd. Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkungan Kp. Cimomom Desa Margaluyu Kecamatan Pancatengah
- ee. Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkungan Kp.Babakan Asem Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah
- ff. Pembangunan Jalan Desa Rabat Beton Kp. Cikubang Desa Tonjong Kecamatan Pancatengah
- gg. Pembangunan Jalan Rabat Beton Pemakaman Umum Kp. Cibungang Desa Jayamukti Kecamatan Pancatengah
- hh. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kp. Cikawung Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah
- ii. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebar di Wilayah Kab. Tasikmalaya
- jj. Pembangunan Jalan Rabat Beton Blok Batu Lawang Kp. Cimajaya Ds. Cidadali Kec. Cikalong
- kk. Pembangunan Jalan Rabat Beton Blok Ciguha Kp. Batu Wulung Ds. Kubangsari Kec. Cikalong
- ll. Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Empangsari Desa Kp. Sukarasa Ds. Cilumba Kec. Cikatomas
- mm. Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan

- 18. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**
 - a. DED Drainase Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
 - b. Pembangunan Drainase Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
- 19. Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan**
 - a. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
- 20. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan**
 - a. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
 - b. Pembebasan lahan untuk kepentingan umum
- 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
 - a. Pembangunan TPA Nangkaleah
 - b. Review Masterplan Persampahan
 - c. Review RKL RPL TPA Nangkaleah
- 22. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang**
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tasikmalaya
 - b. Penyusunan Pedoman Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas dan Pengesahan Rencana Tapak
- 23. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- 24. Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Kontruksi**
- a. Pelatihan Tenaga Teknis Pertukangan
- 25. Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera**
- a. Penunjang Pembangunan Program P2WKSS
- 26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**
- a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- 27. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh**
- a. Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya
 - b. DED Gedung Korpri
 - c. Revisi RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
 - d. Pembuatan Tangga Kawasan
 - e. Pembangunan Aula Dinas Pendidikan
 - f. Pembangunan TPT Situs Baganjing Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya
 - g. DED Perluasan Gedung Dinas Pendidikan
 - h. Pematangan Lahan Badan Jalan Sekeliling Danau Pendopo
 - i. Pembangunan TPT Lapangan Jati Desa Sukahening Kecamatan Sukahening
 - j. DED Alun Alun Ciawi
 - k. Pembangunan TPT Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya
 - l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan
 - m. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan

- n. Pematangan Lahan Kampus Al Ruzan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya
- o. Pembangunan Rehabilitasi GOR Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
- p. Pematangan Lahan SMAN 1 Cisayong
- q. Pembangunan TPT SMAN 1 Cisayong
- r. Pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya (Pembangunan Tribun Timur, Lapangan Sepakbola dan Trek Atletik)
- s. Pembangunan GOR Komplek Pendidikan Ar Ruzhan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya
- t. Pembangunan Aula Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
- u. Pemagaran Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
- v. Pembangunan Gedung IPHI Kec. Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
- w. Pembangunan Kompleks Pendidikan Nurusalim Kebon Kalapa Kec. Cigalontang
- x. Pembangunan Gedung IBI dan Sekretariat Pemuda Kabupaten Tasikmalaya
- y. Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
- z. Pembangunan TPT dan Pematangan Lahan Sarana Pendidikan Desa Cilangkap Kec. Manonjaya
- aa. Survey Upah Dan Bahan Bangunan
- bb. Penataan Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Tasikmalaya
- cc. Pembangunan TPT Makam Pamijahan

- dd. Pematangan Lahan Gedung PDAM Kabupaten Tasikmalaya
- ee. Penataan Lapang Kalimanggis
- ff. Penataan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman
- gg. Rehabilitasi Kantor Kecamatan
- hh. Pematangan Lahan Badan Jalan di Sekeliling Danau Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
- ii. Penyusunan Revisi DED Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
- jj. Optimalisasi Pembangunan Gedung Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yaitu misi ke-4 (empat) adalah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah, dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan dan sasaran beserta indicator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Renstra 2016-2021						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran Renstra Tahun 2016-2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Daerah	Persentase ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	66,63	67,63	68,52	69,41	70,30	70,89	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang dan Layanan Dasar	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	64,40	65,93	67,46	68,99	70,52	72,05
								Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	94,48	94,71	94,94	95,17	95,40	95,63	
								Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	64,79	64,99	65,19	65,39	65,59	65,79	
								Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	9,50	12,50	15,00	17,50	20,00	21,00	
								Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	10,006	10,205	10,40	10,60	10,80	11,00
								Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	79,10	79,30	79,80	80,11	80,41	80,72
								Meningkatnya akses infrastruktur permukiman	Persentase penduduk berakses air minum	69,50	75,00	77,81	81,91	85,91	89,91
									Persentase penduduk berakses	45,50	46,50	55,26	60,00	62,74	64,48

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Renstra 2016-2021						Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran Renstra Tahun 2016-2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021
								air limbah domestik							
								Persentase peningkatan jalan desa dan lingkungan	34,50	36,00	37,14	38,14	39,14	40,14	
							Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	CC	CC	B	B	B	B	
						Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman		72,66	76,44	78,44	80,44	82,44	84,44		
						Nilai Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman		(3,992) Terdefinisi	(4,007) Terkelola dan Terukur	(4,575) Optimum	(4,600) Optimum	(4,650) Optimum	(4,700) Optimum		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Penentuan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam lima Tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran, untuk lebih memudahkan dalam penetapan strategi dan kebijakan, disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN

Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	SASARAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang dan Layanan Dasar	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Kebutuhan infrastruktur Jalan Sebagai Jalur Penghubung Transportasi Antar Wilayah	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembangunan ruas jalan di daerah yang kurang optimal mengenai infrastruktur jalan 2 Pangadaan Aspal 3 Pengendalian Kondisi Minor Jalan 4 Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah (TPT) 5 Perencanaan Teknis Jalan 7 Peningkatan Jalan Kabupaten 8 Pembebasan Lahan Jalan 9 Peningkatan Jalan Desa 10 Peningkatan Jalan pada Kondisi Lapisan Jalan yang membutuhkan (Overlay)

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	SASARAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
						11 Terlaksananya DED Jalan
					2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1 Kegiatan Pengadaan Bronjong di Kabupaten Tasikmalaya
					3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Pemeliharaan Jalan
					4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Tersedianya Alat Berat Sebagai Penunjang Kegiatan 2 Tersedianya Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 3 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 4 Terlaksananya Bimbingan Teknis Konstruksi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi	Adanya Daerah Irigasi yang belum optimal dan merata yang dibutuhkan Masyarakat	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1 Pembangunan Jaringan Irigasi 2 Kegiatan Operasi dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4 Penyusunan Rencana Tata Tanam Global 5 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik	Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal	1. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	1 Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 2 Terbangunnya Pembangunan Islamic Center 3 Terbangunnya Penataan Kawasan Alun-alun 5 Terbangunnya Pembangunan Landmark Pemerintah 6 Pembangunan Bangunan Gedung Fasilitas Publik 7 Perencanaan/ Kajian /FS/DED Bangunan Gedung Fasilitas Publik

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	Melakukan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Diperlukannya Proses Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang 2 Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah (RDTR) 1 Fasilitasi Informasi Rencana Tata Ruang 2 Fasilitasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 3 Fasilitasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 4 Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja dinas		Optimalisasi prosedur kerja pelayanan administrasi perkantoran	Penguatan penyelenggaraan SOP pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan kepedulian pada penghematan		
			Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur	Penguatan akuntabilitas pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur		
			Optimalisasi pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kompetensi SDM		

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN		KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
			Optimalisasi kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dinas	Penguatan penyelenggaraan SOP SAKIP		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan perumahan dan infrastruktur lingkungan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni		Peningkatan hunian yang layak huni beserta PSU yang aman dan sehat	Peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
				Penanganan hunian rumah bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena program pemerintah		

				Peningkatan penyediaan PSU perumahan		
--	--	--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Pengantar

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

6.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah	Persentase ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CC	CC	B	B	B	B	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.060.440.000	100	909.116.000	100	1.035.874.000	100	1.039.824.000	100	1.090.624.000	100	1.330.174.000
			Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,66	76,44	78,44	80,44	82,44	84,44	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Paket layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Bulan	12	183.600.000	12	282.867.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	254.200.000	12	358.200.000
			Nilai Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(3,992) Terdefinisi	(4,007) Terkelola dan Terukur	(4,575) Optimum	(4,600) Optimum	(4,650) Optimum	(4,700) Optimum	2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Paket sewa lahan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan teknisnya	Tahun	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
										3	Penyediaan jasa cleaning service	jumlah jasa kebersihan kantor sesuai kontrak kerja	Orang	3	43.200.000	3	43.320.000	3	43.320.000	3	43.320.000	3	43.320.000	3	91.200.000
										4	Penyediaan alat tulis kantor	Persediaan alat tulis kantor	Bulan	12	70.000.000	12	84.680.000	12	84.480.000	12	87.480.000	12	91.280.000	12	95.460.000
										5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhannya	Bulan	12	70.000.000	12	77.478.000	12	79.518.000	12	84.470.000	12	88.970.000	12	93.920.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	33.500.000	12	35.200.000	12	35.000.000	12	38.000.000	12	40.500.000	12	43.250.000	
									7	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan layanan makanan dan minuman tamu	Bulan	12	32.530.000	12	35.281.000	12	34.054.000	12	35.854.000	12	37.854.000	12	40.054.000	
									8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Terknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Terknis Perkantoran	Bulan	12	261.690.000	12	20.290.000	12	18.700.000	0	18700000	12	18.700.000	12	50.000.000	
									9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Bulan	12	316.200.000	12	239.640.000	12	387.822.000	12	376.540.000	12	406.540.000	12	439.540.000	
									10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor sesuai kontrak kerja	Orang	2	27.680.000	4	62.160.000	5	77.260.000	2	77.260.000	5	77.260.000	5	84.350.000	
									11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya media bacaan dan perundang undangan bagi karyawan	%	100	17.040.000	100	18.200.000	100	17.520.000	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	
									02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	100	2.507.662.685	100	1.447.915.500	100	1.350.735.000	100	1.564.000.000	100	1.600.500.000	100	1.629.200.000	
									1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket peralatan gedung kantor (jumlah dan tipe) yg dibutuhkan sesuai rencana kebutuhan teknisnya	Paket	1	235.000.000	1	219.300.000	1	162.000.000	1	220.000.000	1	172.000.000	1	174.200.000	
									2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bagian gedung kantor yg terpelihara sesuai rencana kebutuhan teknisnya	Bulan	12	70.000.000	12	214.455.500	12	175.000.000	12	227.500.000	12	180.000.000	12	185.000.000	
									3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional (jumlah dan tipe) yg terpelihara sesuai rencana kebutuhan teknisnya	Bulan	12	1.385.146.335	12	648.960.000	12	648.735.000	12	700.000.000	12	680.000.000	12	700.000.000	
									4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhannya	Bulan	12	22.500.000	12	65.200.000	12	65.000.000	12	116.500.000	12	68.500.000	12	70.000.000	
									5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan tipe kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan teknisnya (tanpa menyebut merek)	Unit	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
									6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Paket rehabilitasi gedung kantor	Paket	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									7	Pengadaan mebeleur	Paket mebeleur sesuai rencana kebutuhan teknisnya	Paket	1	95.016.350	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
									03	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	%	100	0	100	0	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
									1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Mesin/kartu absensi	Unit	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
									2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Paket pakaian kerja lapangan	Paket	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
									05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	400.000.000	100	20.000.000	100	730.000.000	100	1.080.000.000	100	830.000.000	100	830.000.000	
									1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Keg	1	100.000.000	1	20.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	
									2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Keg	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
									3	Bimbingan teknis konstruksi	Kegiatan Bimbingan teknis konstruksi	Keg	1	100.000.000	0	0	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
									4	Peningkatan Motivasi Kerja dan Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang termotivasi	orang						50	250.000.000						
									5	Pembinaan dan Peningkatan SDM Pelaku Jasa Konstruksi	jumlah tenaga tukang yang terlatih	orang	100	200.000.000											
									07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	110.000.000	100	0	100	260.000.000	100	130.000.000	100	160.000.000	100	390.000.000	
									1	Penyusunan RENSTRA SKPD	Dokumen Renstra SKPD yang tepat syarat	Dok	1	60.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	
									2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD	Dokumen Laporan pengelolaan Kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dok	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
									3	Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas	Dokumen Laporan evaluasi pengelolaan Kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dok	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
									4	Monitoring Aset	Dokumen Laporan pengelolaan Kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dok	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
									5	Penyusunan Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	Dok	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
									6	Sinkronisasi Kegiatan SKPD	Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan SKPD DPUPR	Keg	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	110.000.000	
									7	Lokakarya/Sosialisasi SPIP DPUPR	Kegiatan Lokakarya/Sosialisasi SPIP DPUPR	Keg	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Layanan Dasar	Rasio Ruas jalan dalam Kondisi Mantap	64,40	65,93	67,46	68,99	70,52	72,05	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Km	839,34	311.629.487.869	859,28	249.964.783.200	879,22	217.997.933.000	899,16	421.985.000.000	919,10	485.985.000.000	939,04	261.515.000.000	
										1	Pembebasan Lahan Jalan Tinewati-Gintaraja	Luas lahan untuk pelebaran jalan Tinewati-Gintaraja	Ha	0	0	0	0	0	0	2	72.000.000.000	0	0	0	0	
										2	Pembangunan Jalan Tinewati-Gintaraja	Panjang jalan Tinewati-Gintaraja yang terbangun	Km	0	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000.000	0	0	0	
										3	Lanjutan Pembangunan Jalan Tinewati-Gintaraja	Panjang jalan Tinewati-Gintaraja yang terbangun	Km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	
										4	Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga	Panjang jalan Ciawi-Singaparna yang terbangun	Km	0	0	0	0	16,51	22.000.000.000	20,05	40.000.000.000	23,59	37.000.000.000	0	0	0
										5	Sertifikasi Kelainan Jalan Ciawi-Singaparna	Dokumen Sertifikasi Kelainan Jalan Ciawi-Singaparna	Dok	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	
										6	Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara	luas lahan untuk pembangunan jalan lingkar utara	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	22,5	160.000.000.000	0	0	0
										7	FS Pembangunan Jalan Lingkar Manonjaya	Dokumen Feasibility Study akses jalan Jalan Lingkar Manonjaya	Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	
										8	DED Pembangunan Jalan Lingkar Manonjaya	Dokumen DED akses jalan Jalan Lingkar Manonjaya	Dok	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	
										9	FS Pembangunan Jalan Lingkar Cikatomas	Dokumen Feasibility Study akses jalan Jalan Lingkar Cikatomas	Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	
										10	DED Pembangunan Jalan Lingkar Cikatomas	Dokumen DED akses jalan Jalan Lingkar cikatomas	Dok	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1.000.000.000	0	0	0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										11	FS Pembangunan Jalan Lingkar Karangnunggal	Dokumen Feasibility Study akses jalan Jalan Lingkar Karangnunggal	Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	
										12	DED Pembangunan Jalan Lingkar Karangnunggal	Dokumen DED akses jalan Jalan Lingkar Karangnunggal	Dok	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1.000.000.000	0	0	0	
										13	DED Pembangunan Jalan Lingkar Ciawi	Dokumen DED akses jalan Jalan Lingkar Ciawi	Dok	0	0	0	0	0	0	1,00	1.000.000.000	0	0	0	0	
										14	FS Pembangunan Jalan Alternatif Menuju Bandara Kertajati	Dokumen Feasibility Study akses jalan untuk akses menuju bandara internasional	Dok	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	
										15	DED Pembangunan Jalan Alternatif Menuju Bandara Kertajati	Dokumen DED jalan untuk akses menuju bandara internasional	Dok	0	0	0	0	0	0	1,00	1.500.000.000	0	0	0	0	
										16	Peningkatan Jalan Papayan-Cikalong	Panjang jalan Papayan-Cikalong yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	9	22.500.000.000	9	22.500.000.000	0	0	0	0
										17	Peningkatan Jalan Cikalong-Cidadali	Panjang jalan Cikalong-Cidadali yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,00	6.000.000.000	0	0	0	0	0	
										18	Peningkatan Jalan Karangjaya-Citalahab	Panjang jalan Karangjaya-Citalahab yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,00	7.500.000.000	0	0	0	0	0	
										19	Peningkatan Jalan Warung Peuteuy-Taraju	Panjang jalan Warung Peuteuy-Taraju yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	2,50	5.250.000.000	0	0	0	0	0	
										20	Peningkatan Jalan Karangnunggal-Kujang	Panjang jalan Karangnunggal-Kujang yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,00	3.750.000.000	0	0	0	0	0	
										21	Peningkatan Jalan Cidugaleun-Parentas	Panjang jalan Cidugaleun-Parentas yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,38	6.750.000.000	3,38	6.750.000.000	0	0	0	0
										22	Peningkatan Jalan Taraju-Sodonghilir	Panjang jalan Taraju-Sodonghilir yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	6,00	12.000.000.000	6,00	12.000.000.000	0	0	0	0
										23	Peningkatan Jalan Warung Legok-Cikeusal	Panjang jalan Warung Legok-Cikeusal yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,00	6.000.000.000	0	0	0	0	0	
										24	Peningkatan Jalan Mangunreja-Sukaraja	Panjang jalan Mangunreja-Sukaraja yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	6,00	12.000.000.000	0	0	0	0	0	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									25	Peningkatan Jalan Ciwatin-Pancatengah	Panjang jalan Ciwatin-Pancatengah yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	0	0	3	6.000.000.000	0	0		
									26	Peningkatan Jalan Cigalontang - Nangtang	Panjang jalan Cigalontang - Nangtang yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,20	7.500.000.000	0	0	0	0		
									27	Peningkatan Jalan Cintajaya - Cibalanarik	Panjang jalan Cintajaya - Cibalanarik yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,20	7.500.000.000	0	0	0	0		
									28	Peningkatan Jalan Tinewati-Simpang Bojong Koneng	Panjang jalan Tinewati-Simpang Bojong Koneng yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	1,00	7.500.000.000	0	0	0	0		
									29	Peningkatan Jalan Cibungur-Baganjing	Panjang jalan Cibungur-Baganjing yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	1,50	4.000.000.000	1,50	4.000.000.000	0	0		
									30	Peningkatan Jalan Bojongkapol-Cikangkung	Panjang jalan Bojongkapol-Cikangkung yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,50	10.000.000.000	3,5	10.000.000.000	0	0		
									31	Peningkatan Jalan Cisempur-Budiwangi	Panjang jalan Cisempur-Budiwangi yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	1,50	3.250.000.000	1,0	2.750.000.000	0	0		
									32	Peningkatan Jalan Cikatomas-Cilumba	Panjang jalan Cikatomas-Cilumba yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	2,00	5.000.000.000	2	5.000.000.000	0	0		
									33	Peningkatan Jalan Ciandum-Batununggal	Panjang jalan Ciandum-Batununggal yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	4,20	10.000.000.000	4,2	10.000.000.000	0	0		
									34	Peningkatan Jalan Bolang-Suniabana	Panjang jalan Bolang-Suniabana yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,00	7.500.000.000	3	7.500.000.000	0	0		
									35	Peningkatan Jalan Cireunde-Cihanura	Panjang jalan Cireunde-Cihanura yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,40	10.000.000.000	3,3	10.000.000.000	0	0		
									36	Peningkatan Jalan Ciheras/Cipanas-Pameutingan	Panjang jalan Ciheras/Cipanas-Pameutingan yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	1,70	5.000.000.000	1,7	5.000.000.000	0	0		
									37	Peningkatan Jalan Akses Kawasan Wisata dan Agribisnis	Panjang jalan Akses Kawasan Wisata dan Agribisnis yang ditingkatkan	Km	0	0	0	0	0	3,33	10.000.000.000	3,33	10.000.000.000	0	0		
									38	Pembangunan Jalan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Panjang jalan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dibangun	Km	7	5.554.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									39	Peningkatan Jalan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Panjang jalan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditingkatkan	Km	208	305.238.781,369	200	249.964.783,200	50	177.797.933,000	30	117.285.000.000	25	104.285.000.000	76,05	213.775.000,000	
									40	Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah (TPT)	volume tembok penahan tanah volume yang terbangun	m3	0	0	0	0	28.333	17.000.000,000	28.333	17.000.000.000	28.333	17.000.000.000	31.933	31.840.000,000	
									41	Pengadaan Aspal	Jumlah aspal untuk rehabilitasi jalan	drum	400	500.000.000	0	0	320	400.000.000	320	400.000.000	320	400.000.000	280	500.000.000	
									42	Pengendalian Kondisi Minor Jalan	Jumlah pengendalian minor ruas jalan	ruas	1	336.206.500	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	
									43	FS dan Amdal Jalan Tinewati-Gntaraja	Dokumen Feasibility Study dan AMDAL jalan masuk kawasan ibu kota	Dok	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	
									44	Leger Jalan Kabupaten	dokumen yang memuat data mengenai perkembangan ruas jalan	Dok	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	
									45	Preserpassi Jalan	Dokumen analisa dalam upaya menyediakan dan memelihara layanan jalan, korektif, preventif dan rehabilitasi minor dalam mempertahankan kondisi jalan	Dok	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	
									46	Pembangunan Jalan Akses Masuk Pasar dan Terminal Kab. Tasikmalaya	Panjang Jalan Akses Masuk Pasar dan Terminal Kab. Tasikmalaya yang Dibangun	Km	0,7										0,7	14.400.000,000	
									47	Review Desain DED Ruas Jalan Masuk Ibu Kota Pusat Pemerintahan Kab. Tasikmalaya	Dokumen DED Ruas Jalan Masuk Ibu Kota Pusat Pemerintahan Kab. Tasikmalaya	Dok											1	200.000.000,000	
									48	Kajian Teknis Geometrik Jalan Pada Titik Rawan Kecelakaan Lalu lintas (Blind Spot)	Kajian Teknis Geometrik Jalan Pada Titik Rawan Kecelakaan Lalu lintas (Blind Spot)	Titik											20	200.000.000,000	
									49	Kajian Teknis Sistem Drainase Jalan	Kajian Teknis Sistem Drainase Jalan	Keg											1	200.000.000,000	
									50	Kajian Teknis Tanah ambias ruas jalan Warungpeuteuy-Taraju	Kajian Teknis Tanah ambias ruas jalan Warungpeuteuy-Taraju	Keg											1	100.000.000,000	
									51	DED Tanah Ambias Ruas Jalan Panayan-Cikalong Kp. Cigedang	Dokumen DED Tanah Ambias Ruas Jalan Panayan-Cikalong Kp. Cigedang	Dok											1	100.000.000,000	
									52	Pemeriksaan rutin Jalan	Panjang jalan yang Diperiksa	Km											53	200.000.000,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	Unit	1	500.000.000	2	700.000.000	2	75.000.000	3	11.700.000.000	4	11.200.000.000	5	1.200.000.000	
									1	Revitalisasi Laboratorium Konstruksi	sarana prasarana laboratorium konstruksi	Unit	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	0	0	
									2	Pengadaan Alat Berat	Alat Berat Sebagai Penunjang Kegiatan	Unit	0	0	1	500.000.000	0	0	1	1.500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
									3	Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat berat yang terpelihara	Unit	1	400.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
									4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinarmargaan	Alat-alat laboratorium yang dipelihara	Unit	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									5	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Unit	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
										Program Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan	volume tembok penahan tanah volume yang terbangun	m3	0	0	0	0	140.083	84.050.000.000	0	0	0	0	0	0	
									1	Revitalisasi Laboratorium Konstruksi	sarana prasarana laboratorium konstruksi	Unit	0	0	0	0	140.083	84.050.000.000	0	0	0	0	0	0	
									17	Program Pembangunan Turap/Tahud/Bronjong	Jumlah tahud/turap/bronjong untuk memperkuat infrastruktur jalan	Buah	1.416	500.000.000	4.416	3.000.000.000	7.416	3.000.000.000	10.416	3.000.000.000	13.416	3.000.000.000	400	150.000.000	
									1	Pengadaan Bronjong	Jumlah bronjong untuk penanggulangan logoran pada jalan maupun jembatan	Buah	1.416	500.000.000	4.416	3.000.000.000	7.416	3.000.000.000	10.416	3.000.000.000	13.416	3.000.000.000	400	150.000.000	
									18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpelihara	Km	16	8.150.000.000	30	7.000.000.000	40	4.950.000.000	60	10.000.000.000	80	10.000.000.000	100	10.000.000.000	
									1	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Km	16	8.150.000.000	30	7.000.000.000	40	4.950.000.000	60	10.000.000.000	80	10.000.000.000	100	10.000.000.000	
			Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	94,48	94,71	94,94	95,17	95,40	95,63	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Buah	411	47.113.383.700	412	78.307.000.000	413	3.100.000.000	414	28.000.000.000	415	42.100.000.000	416	28.200.000.000
									1	Pembebasan Lahan Jembatan Benteng Manonjaya (Betmen)	Luas lahan untuk Pembangunan Jembatan Benteng Manonjaya (Betmen)	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5.600.000.000	0	0	
									2	DED Jembatan	Dokumen DED jembatan	Dok	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										3	DED Jembatan Cipanas	Dokumen DED Jembatan Cipanas	Dok	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	
										4	Pembangunan Jembatan Cipanas	Jembatan Cipanas yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	14.500.000.000	0	0	0	
										5	Pembangunan Jembatan Gantung/Rawayan	Jembatan Gantung/Rawayan yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	7	7.000.000.000	7	7.000.000.000	7	0	0	
										6	Pembangunan Jembatan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	25	46.113.383.700	22	78.307.000.000	5	3.100.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	15	26.900.000.000	
										7	Pembangunan Jembatan Bangbayang	Jembatan Bangbayang yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	1	5.000.000.000	0	0	0	0	0	
										8	Pembangunan Jembatan perbatasan	Jembatan perbatasan yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000.000	0	0	0	0	
										9	Pembangunan Jembatan Cisepet	Jembatan Cisepet yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	1	3.000.000.000	0	0	0	0	0	
										10	Pembangunan Jembatan Cibunter	Jembatan Cibunter yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000.000	0	0	0	0	
										11	Pembangunan/Penggantian Jembatan Ciharilik	Jembatan yang Ciharilik dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	
										12	Pembangunan/Penggantian Jembatan Sungai Ciharuman Desa Sindangalih Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya	Jembatan yang Sungai Ciharuman dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	
										13	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cimawate	Jembatan yang Cimawate dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	
										14	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cibukur	Jembatan yang Cibukur dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	
										15	Pembangunan/Penggantian Jembatan Manis	Jembatan yang Manis dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	
										16	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cikapas	Jembatan Cikapas yang dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	
										17	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cibuka	Jembatan Cibuka yang dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0	0	0
										18	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cibueureum Banyuresmi	Jembatan Cibueureum Banyuresmi yang dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0	0	0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
										19	Pembangunan/Penggantian Jembatan Cikasah hilir	Jembatan Cikasah hilir yang dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000,00	0	0	0	0
										20	Pembangunan/Penggantian Jembatan Parungangen	Jembatan Parungangen yang dibangun/diganti	Unit	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000.000,00	0	0	0	0
										21	Rehabilitasi/Jembatan Cimampang (Ruas Jalan Ciawi - Singaparna) yang dipelihara	Jembatan Cimampang (Ruas Jalan Ciawi - Singaparna) yang dipelihara	Unit											1	600.000.000
										22	Pemeliharaan Jembatan Cibeureum II	Jembatan Jembatan Cibeureum II yang dipelihara	Unit											1	500.000.000
										23	Pemeriksaan Rutin Jembatan	Terperiksanya Jembatan	Unit											15	200.000.000
			Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	64,79	64,99	65,19	65,39	65,59	65,79	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas daerah irigasi untuk cakupan ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	Ha	35.306,02	65.784.630.145	35.415,00	53.980.099.000	35.523,99	65.815.000.000	37.741,85	31.050.000.000	35.632,97	31.050.000.000	35.741,96	33.319.375.000
										1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	jumlah daerah irigasi	Di	289	65.184.630.145	95	53.280.099.000	70	65.215.000.000	70	30.000.000.000	70	30.000.000.000	80	26.150.000.000
										2	Kajian Teknik dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen Kajian Teknik dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dok	1	100.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000
										3	Kegiatan Operasi dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kegiatan Operasi dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Keg	1	250.000.000	1	100.000.000	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
										4	Rencana Tata Tanam Global (RTTG)	Kegiatan Rencana Tata Tanam Global (RTTG)	Keg	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
										5	Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah Rencana Pembangunan Waduk Kabupaten Tasikmalaya	Kegiatan Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah Rencana Pembangunan Waduk Ciwulan	Keg											1	1.267.625.000
										6	Survey Detail Pengukuran dan Pemetaan Topografi Rencana Pembangunan Waduk Ciwulan Kabupaten Tasikmalaya	Kegiatan Survey Detail Pengukuran dan Pemetaan Topografi Rencana Pembangunan Waduk Ciwulan	Keg											1	1.193.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										7	Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah Rencana Pembangunan Waduk Cimedang Kabupaten Tasikmalaya	Kegiatan Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah Rencana Pembangunan Waduk Cimedang	Keg											1	908.750.000	
										8	DED D.I Curug Tehu	Dokumen DED D.I Curug Tehu	Dok											1	400.000.000	
										9	DED D.I Kekel	Dokumen DED D.I Kekel	Dok											1	400.000.000	
										10	DED DI Cikahuripan salawu	Dokumen DED DI Cikahuripan salawu	Dok											1	400.000.000	
										11	DED. D.I bongas	Dokumen DED. D.I bongas	Dok											1	400.000.000	
										12	DED DI cikanyere	Dokumen DED DI cikanyere	Dok											1	400.000.000	
										13	DED D.I Garawayang	Dokumen DED DI Garawayangan	Dok											1	400.000.000	
										14	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Volume tampungan air baku irigasi yang terbangun	Bh											1	350.000.000	
										26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Teknologi Tepat Guna Bidang Pengairan	Paket	2	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1	Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Pengairan	Teknologi Tepat Guna Bidang Pengairan	Paket	2	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	9,50	12,50	15,00	17,50	20,00	21,00	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Bangunan Fasilitas Publik yang tersedia	Unit	19	43.043.749.100	25	41.870.000.000	30	41.700.000.000	35	95.700.000.000	40	61.700.000.000	42	127.191.629.000	
										1	Pembebasan Lahan Alun-Alun Kabupaten	Luas lahan alun alun Kabupaten	Ha	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000.000	0	0	0	0	
										2	Pembangunan 6 Kantor OPD (Disdukcapil, DPMDPAKB, Disparpora, BKD, Diskopukonnaker, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	bangunan dinas untuk pelayanan publik yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	2 unit : (Disdukcapil dan DPMDPAKB)	16.000.000.000	2 unit : (Diparpora dan BKD)	20.000.000.000	2	20.000.000.000	
										3	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah	Gedung Perpustakaan Daerah	Unit	0	0	0	0	0	0	1	6.000.000.000	0	0	0	0	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									4	Pembangunan Gedung DIKLAT	Gedung DIKLAT	%	0	0	0	0	17%	10.000.000,00	42%	15.000.000.000	67%	15.000.000.000	100%	10.000.000.000	
									5	Pembangunan Gedung / Fasilitas Publik	Gedung / Fasilitas Publik	Unit	0	0	3	38.170.000,00	3	30.000.000,00	3	20.000.000.000	3	20.000.000.000	0	0	
									6	Lanjutan Pembangunan Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	%	0	0	50%	1.000.000.000	0	0	50%	1.000.000.000	0	0	0	0	
									7	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Tinewati-Bojongkoneng	Gapura Jalan Masuk Tinewati-Bojongkoneng	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000.000	0	0	
									8	Pembangunan Landmark/Tugu/Gapura /Sign Pemerintah	Landmark/Tugu/Gapura /Sign Pemerintah	Unit	0	0	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	
									9	Kajian Teknis dan Perencanaan Bangunan Gedung	Dokumen Kajian Teknis dan Perencanaan Bangunan Gedung	Dok	0	0	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
									10	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya	terbangunnya gedung penunjang DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya	unit	1	3.500.000.000											
									11	DED Gedung Korpri	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	500.000.000											
									12	Revisi RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	500.000.000											
									13	Pembuatan Tangga Kawasan	Terbangunnya tangga kawasan	unit	1	50.000.000											
									14	Pembangunan Aula Dinas Pendidikan	Terbangunnya aula dinas pendidikan	unit	1	1.600.000.000											
									15	Pembangunan TPT Sitis Baganjing Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya	Terbangunnya TPT	m	50	783.093.000											
									16	DED Perluasan Gedung Dinas Pendidikan	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	150.000.000											
									17	Pematangan Lahan Badan Jalan Sekeliling Danau Pendopo	Tersedianya lahan siap bangun	m2	1	1.161.218.000											
									18	Pembangunan TPT Lapangan Jati Desa Sukahening Kecamatan Sukahening	Terbangunnya TPT	meter	1	723.920.000											
									19	DED Alun Alun Ciawi	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	389.325.000											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									20	Pembangunan TPT Desa Ciangkap Kecamatan Manonjaya	Terbangunnya TPT	meter	1	200.000.000											
									21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan (Banprov 2015)	Terbangunnya kantor kecamatan	unit	1	3.707.750											
									22	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan (Lanjutan) (Banprov 2015)	Terbangunnya gedung kantor	unit	1	36.910.000											
									23	Pematangan Lahan Kampus Al Ruzan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2015)	Tersedianya lahan siap bangun	m2	1	25.250.000											
									24	Pembangunan Rehabilitasi GOR Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2015)	Terehabilitasinya GOR	unit	1	11.264.350											
									25	Pematangan Lahan SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	Tersedianya lahan siap bangun	m2	1	500.000.000											
									26	Pembangunan TPT SMAN 1 Cisayong (Banprov 2016)	Terbangunnya TPT	meter	1	500.000.000											
									27	Pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya (Pembangunan Tribun Timur, Lapangan Sepakbola dan Trek Atletik) (Banprov 2016)	Terbangunnya sarana olah raga	unit	1	15.000.000.000											
									28	Pembangunan GOR Komplek Pendidikan Ar Ruzhan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya (Banprov 2016)	terbangunnya GOR	unit	1	5.000.000.000											
									29	Pembangunan Aula Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	Terbangunnya aula	unit	1	795.331.000											
									30	Pemagaran Bukit Haji Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2016)	terbangunnya pagar	unit	1	913.730.000											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									54	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan IMB	pengendalian dan pengawasan bangunan gedung di Kabupaten Tasikmalaya	paket											1	100.000.000	
									55	Updating data satuan upah/ bahan bangunan dan HSBGN	Tersedianya data Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	paket											2	200.000.000	
		Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	10,006	10,205	10,40	10,60	10,80	11,00	33	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang dan Legalisasi RDTR	Dok	5	410.000.000	0	250.000.000	2	450.000.000	3	450.000.000	4	450.000.000	5	2.450.000.000
									1	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen Rencana Tata Ruang	Dok	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
									2	Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah (RDTR)	Dokumen Perda RDTR	Dok	0	0	1	250.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
									3	Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Clawi	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	75.000.000											
									4	Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Cikatomas	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	75.000.000											
									5	Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Rajapolah	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	75.000.000											500.000.000
									6	Revisi Materi Teknis RDTR Perkotaan Mananjaya dan Perkotaan Karangnunggal	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	125.000.000											
									7	Survey Toponimi Kawasan Perkotaan Singaparna	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	60.000.000											
									8	Pembuatan Peta Dasar Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peta Dasar Sebagai Bahan Penyusunan RDTR	Keg											1	250.000.000	
									9	Persetujuan Substansi RDTR Karangnunggal	Jumlah Perda RDTR	Perkotaan											1	500.000.000	
									10	Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tasikmalaya	Tersedianya Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tasikmalaya	Keg											1	750.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
										Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yang sesuai	Pemanfaat	42.291	190.000.000	43.131	150.000.000	43.956	600.000.000	43.998	800.000.000	44.801	400.000.000	45.647	800.000.000	
										1	Fasilitasi Informasi Rencana Tata Ruang	Kegiatan Fasilitasi Informasi Rencana Tata Ruang	Keg	0	0	0	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
										2	Fasilitasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Kegiatan Fasilitasi TKPRD	Keg	0	0	0	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
										3	Fasilitasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Kegiatan Fasilitasi IMB	Keg	0	0	0	0	1	150.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
										4	Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi	Keg	0	0	0	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
										5	Pembangunan Layanan Informasi Peruntukan Ruang	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	120.000.000										
										6	Pembangunan Digital Library Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	70.000.000										
										7	Sosialisasi Perda Ciawi	Tersosialisasi Perda Ciawi	Perkotaan											1	200.000.000
										8	Sosialisasi Perda Manonjaya	Tersosialisasi Perda Manonjaya	Perkotaan											1	200.000.000
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	79,10	79,49	79,80	80,11	80,41	80,72		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	79,10%	200.000.000	79,30%	9.544.279.000	79,80%	28.163.000.000	80,11%	19.150.000.000	80,41%	15.650.000.000	80,72%	15.650.000.000
										1	Pendataan Identifikasi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok			1	194.360.000	1	400.000.000						
										2	Pendataan dan Identifikasi Kawasan Permukiman	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok	1	200.000.000			1	400.000.000						
										3	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang terhabilitasi	unit			460	7.251.983.000	500	13.388.000.000	1000	10.000.000.000	1000	10.000.000.000	1000	10.000.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										4	Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Dok			1	50.000.000	3	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
										5	Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum di Kabupaten Tasikmalaya		Dok					1	1.200.000.000							
										6	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan	Terlaksananya Movev Penyediaan dan Pembangunan PSU Perumahan	Keg					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
										7	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak yang terbangun	unit					100	10.375.000.000	80	7.500.000.000	80	5.000.000.000	80	5.000.000.000	
										8	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam / Sosial	terfasilitasinya korban bencana	Keg					1	300.000.000	1	750.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
										9	Workshop Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta PSU	terseleenggaranya kegiatan	Keg					1	100.000.000							
										10	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Permukiman	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok					1	200.000.000							
										11	Identifikasi Perumahan	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok							1	500.000.000					
										12	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok			1	50.000.000									
										13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah rumah layak yang direhabilitasi	unit			132	1.500.000.000									
										14	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pembangunan Perumahan	terseleenggaranya kegiatan	Keg					1	200.000.000							
										15	Penyusunan Kajian RP3KP	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok					1	1.200.000.000							
										16	Penyusunan Kajian RP2KPKP	jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dok			1	497.936.000									
		Meningkatnya akses infrastruktur permukiman	Persentase penduduk berakses air minum	69,50	75,83	77,81	81,91	85,91	89,91		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	69,50%	11.756.834.500	75,00%	7.862.825.000	77,81%	29.700.000.000	81,91%	35.434.250.000	85,91%	31.750.000.000	89,91%	17.500.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
									14	Optimalisasi Sistem Air Bersih dan Pembangunan PIPanisasi Air Bersih Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah SPAM yang terbangun dan SR yang terpasang	SR				400	4.000.000.000									
									15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Air Minum	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok					1	500.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000				
									16	Pemutakhiran Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok					1	250.000.000								
									17	Pembangunan SPAM Perdesaan	Jumlah SPAM yang terbangun dan SR yang terpasang	SR		127	1.350.000.000	500	4.950.000.000	600	4.220.000.000	600	5.000.000.000	600	5.000.000.000			
									18	Pembangunan SPAM IKK	Jumlah SPAM yang terbangun dan SR yang terpasang	SR						1.000	10.000.000.000	1.000	14.000.000.000					
									19	PAMSIMAS	Jumlah SPAM yang terbangun dan SR yang terpasang	SR						1.500	5.222.500.000	150	1.500.000.000	150	1.000.000.000			
									20	BOP Pamsimas	Terlaksananya kegiatan PAMSIMAS	Keg				1	750.000.000									
									21	Masterplan Drainase Kawasan Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok			1	750.000.000										
									22	Pemetaan Sarana dan Prasarana Bidang Keciptakarya Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen yang tersusun	Dok			1	1.000.000.000										
									23	BOP PIP	Terlaksananya kegiatan Perumahan dan Infrastruktur Permukiman	Keg						1	329.250.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
									24	Pipanisasi Air Minum								2.000.000.000								
			Persentase penduduk berakses sanitasi	45,50	46,58	55,26	60,00	62,74	64,48		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	45,50%	46,50%	55,26%	7.406.000.000	60,00%	17.700.000.000	62,74%	33.500.000.000	64,48%	15.500.000.000			
									1	Pembebasan Lahan IPLT	Tersedianya lahan untuk pembangunan IPLT	m ²						12.000 m2	1.500.000.000							

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
									3	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	Panjang Drainase yang terbangunan	hektar										2	2.400.000.000		
										Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Persentase meningkatnya kualitas kawasan kumuh perkotaan	%		-		-		10%	10.000.000.000		10%	20.000.000.000	10%	20.000.000.000	
									1	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	hektar						10 Ha	10.000.000.000		10 Ha	20.000.000.000	10	20.000.000.000	
										Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Penyelesaian kasus tanah negara	kasus		-	50.000.000		30.000.000		5	150.000.000		7	150.000.000	9	150.000.000
									1	Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian kasus tanah negara	kasus			50.000.000		30.000.000		2	150.000.000		2	150.000.000	2	150.000.000
										Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase penduduk yang terlayani persampahan	%	100	1.403.565.000		-									
									1	Pembangunan TPA Nangkaleah	TPA yang terbangun	unit	1	983.565.000											
									2	Review Masterplan Persampahan	jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	300.000.000											
									3	Review RKL RPL TPA Nangkaleah	jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	120.000.000											
										Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang	persentase kesesuaian ruang	%	100	150.000.000		-									
									1	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tasikmalaya	jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	100.000.000											
									2	Penyusunan Pedoman Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas dan Pengesahan Rencana Tapak	jumlah dokumen yang tersusun	Dok	1	50.000.000											
										Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	%	100	50.000.000		-									
									1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	jumlah sarana prasarana yang disediakan	unit		50.000.000											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target						Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
										Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Meningkatnya peran ibu	%	100	100.000.000	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-			
									1	Penunjang Pembangunan Program P2WKSS	Panjang jalan dan MCK yang terbangun	unit	1 paket jalan lingkungan dan 1 unit MCK	100.000.000	169,5	150.000.000									
										Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	%	100	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
									1	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya RTH	taman	4	180.000.000											
JUMLAH																512.362.399	472.486.311.200	518.023.542.000	732.438.074.000	794.386.124.000	593.605.378.000				

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Pengantar

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintahan terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Outcome entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

7.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
 Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang
 Mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD**

No	Indikator Kinerja DPUTRPP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	64,40%	65,93%	67,46%	68,99%	70,52%	72,05%	72,05%
	- Kondisi Baik	532,74 Km	552,68 Km	572,62 Km	592,56 Km	612,50 Km	632,44 Km	632,44 Km
	- Kondisi Sedang	306,6 Km	306,6 Km	306,6 Km	306,6 Km	306,6 Km	306,6 Km	306,6 Km
2	Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	94,48%	94,71%	94,94%	95,17%	95,40%	95,63%	95,63%
	- Kondisi Baik	265 Buah	266 Buah	267 Buah	268 Buah	269 Buah	270 Buah	270 Buah
	- Kondisi Sedang	146 Buah	146 Buah	146 Buah	146 Buah	146 Buah	146 Buah	146 Buah
3	Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	64,79%	64,99%	65,19%	65,39%	65,59%	65,79%	65,79%
	- Kondisi Baik	23.198,13 Ha	23.307,12 Ha	23.416,11 Ha	23.525,09 Ha	23.634,08 Ha	23.743,06 Ha	23.743,06 Ha
	- Kondisi Sedang	12107,88 Ha	12107,88 Ha	12107,88 Ha	12107,88 Ha	12107,88 Ha	12107,88 Ha	12107,88 Ha
4	Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	9,50%	12,50%	15%	17,50%	20%	21%	21%
	- Bangunan Fasilitas Publik yang	19 Unit	25 Unit	30 Unit	35 Unit	40 Unit	42 Unit	42 Unit

No	Indikator Kinerja DPURTRPP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Telah Terbangun							
5	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	10,00%	10,20%	10,40%	10,60%	10,80%	11,00%	11,00%
	- Pemanfaat ruang yang sesuai	42.265 Pemanfaat	43.111 Pemanfaat	43.956 Pemanfaat	44.801 Pemanfaat	45.647 Pemanfaat	46.492 Pemanfaat	46.492 Pemanfaat
6	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	CC	CC	B	B	B	B	B
7	Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	72,66	76,44	78,44	80,44	82,44	84,44	84,44
8	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	(3,992) Terdefinisi	(4,007) Terkelola dan Terukur	(4,575) Optimum	(4,600) Optimum	(4,650) Optimum	(4,700) Optimum	(4,700) Optimum
9	Persentase ketersediaan rumah layak huni	79,10	79,30	79,80	80,11	80,41	80,72	80,72
10	Persentase penduduk berakses air minum	69,50	75,00	77,81	81,91	85,91	89,91	89,91

No	Indikator Kinerja DPUTRPP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Persentase penduduk berakses air limbah domestic	45,50	46,50	55,26	60,00	62,74	64,48	64,48
12	Persentase peningkatan jalan lingkungan	34,50	36,00	37,14	38,14	39,14	40,14	40,14

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu pedoman yang harus dilakukan untuk pencapaian target selama kurun waktu Tahun 2016– 2021.

Renstra ini dapat disusun berkat kerja sama internal Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta beberapa masukan dari dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai referensi terhadap penyempurnaannya. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima Tahun mendatang.

Melalui Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan ke depan atas kinerja Tahunan dan lima Tahunan. Disamping itu penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya setiap Tahunnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dapat tersusun. Semoga keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO